

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendidikan Seksualitas Anak

a. Pengertian Pendidikan

Pendidikan pada hakikatnya adalah proses sadar dan terencana yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab terhadap diri serta lingkungannya. Hal ini sebagaimana tercantum pada pasal 1 Ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi,

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” (BPK RI, 2003)

Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan dalam tumbuhnya anak, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Setyorini dan Asiah, 2021: 77). Prinsipnya yang terkenal yaitu *“Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”* menegaskan bahwa pendidik berperan sebagai teladan di depan, penggerak di tengah, dan pendorong dari belakang (Djaja, 2019: 31). Konsep ini menjadikan pendidikan sebagai proses pembebasan yang berorientasi pada pembentukan karakter dan kemandirian peserta didik.

Dalam pendidikan Islam, pendidikan bukan hanya sekadar proses pemindahan ilmu (*transfer of knowledge*), tetapi merupakan proses perubahan menuju arah yang positif. Rasulullah *Shallahu 'Alaihi Wasallam* diutus untuk memperbaiki akhlak tercela dan menumbuhkembangkan akhlak mulia dalam kehidupan manusia (Lina *et al.*, 2023: 245). Syed Muhammad Naquib al-Attas menggunakan istilah *ta'dib* dalam makna pendidikan. (Kadir, 2021: 80–81). Istilah tersebut menurutnya lebih tepat untuk makna pendidikan sebab mencakup beberapa aspek penting dari pendidikan, seperti *ilm* (ilmu), *adl* (keadilan), *hikmah* (kebijaksanaan), *aml* (tindakan), *haqq* (kebenaran), *natq* (nalar), *nafs* (jiwa), *qalb* (hati), *aql* (akal) (Sari *et al.*, 2023: 193).

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan proses sadar dan terencana untuk menuntun serta mengembangkan seluruh potensi manusia secara utuh. Potensi tersebut meliputi aspek intelektual, moral, spiritual, dan keterampilan. Melalui bimbingan yang berorientasi pada pembentukan karakter, adab, dan kemandirian, manusia mampu mencapai keselamatan, kebahagiaan, serta menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan pribadi, sosial, dan kebangsaan.

b. Pengertian Pendidikan Seksualitas

Pendidikan seksualitas merupakan perpaduan antara konsep pendidikan dan seksualitas. Pendidikan dipahami sebagai proses sadar dan terencana untuk membimbing serta mengembangkan potensi manusia secara utuh agar menjadi pribadi yang berilmu, beradab, berkarakter, dan bertanggung jawab. Sementara itu, seksualitas merujuk pada keseluruhan cara individu mengekspresikan dirinya sebagai laki-laki atau perempuan, mencakup keyakinan, pikiran, dan perasaan tentang diri, cara menampilkan diri, berbudaya, bersosial, serta beretika dalam

pergaulan, yang secara keseluruhan membentuk identitas dirinya (Ambarwati, 2021: 25).

Menurut Stock dan Wendy (1998), pendidikan seksualitas yang ideal mencakup pembelajaran pengetahuan seksual, keyakinan, etika, nilai moral, dan perilaku yang meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, dan kultural (Ambarwati, 2021: 25). Sejalan dengan itu, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) (2018: 16) melalui konsep *Comprehensive Sexuality Education* (CSE) memandang pendidikan seksualitas sebagai proses pembelajaran berbasis kurikulum dan berkelanjutan yang mengembangkan aspek kognitif, emosional, fisik, dan sosial guna membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai agar mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab serta membangun hubungan yang sehat dan bermartabat.

Dalam Islam, pendidikan seksualitas juga dikenal dengan istilah *tarbiyatul jinsiyyah*. Pendidikan ini dibahas secara komprehensif dengan berlandaskan syariat. Menurut Adnan Bahrist, persoalan seksualitas dalam Islam telah banyak dikaji oleh para ulama, mencakup pembahasan tentang istinja', istijmar, buang hajat, haid, nifas, jinabah, wudu, menutup aurat, hubungan suami istri, adab meminta izin, serta berbagai hal lain yang berkaitan erat dengan aspek akidah, akhlak, dan ibadah (Arifin, 2019: 7).

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, pendidikan seksualitas dapat dipahami sebagai proses pembelajaran yang terencana dan berkelanjutan. Pendidikan ini bertujuan membekali individu dengan pengetahuan, nilai, etika, sikap, dan perilaku terkait seksualitas yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Melalui pendidikan seksualitas, individu diharapkan mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab, membangun hubungan yang sehat dan bermartabat, serta mengarahkan naluri seksual sesuai dengan nilai dan tuntunan agama.

c. Perkembangan Seksual pada Anak

Perkembangan merupakan rangkaian perubahan yang berlangsung secara teratur dan saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh dan harmonis (Erfantinni, 2019: 8). Pada perkembangan manusia, salah satu bagian penting dari proses tersebut adalah perkembangan seksual. Dalam teori *infantile sexuality* (perkembangan psikoseksual), Sigmund Freud menjelaskan bahwa manusia digerakkan oleh libido sebagai energi bawaan pencari kesenangan, yang bersifat seksual dan berkembang secara bertahap dari masa kanak-kanak hingga dewasa menuju kematangan (Erfantinni, 2019: 16).

Sigmund Freud mengemukakan bahwa perkembangan manusia berlangsung melalui lima tahap psikoseksual, yaitu tahap oral (lahir–18 bulan), tahap anal (18 bulan–3 tahun), tahap falik (3–6 tahun), tahap laten (6–11 tahun), dan tahap genital atau pubertas (12 tahun ke atas) (Ambarwati, 2021: 23–24). Teori ini menekankan bahwa pengalaman pada setiap tahap perkembangan dapat memengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang di masa dewasa. Pendekatan Freud cenderung menitikberatkan pada aspek biologis dan instingtif, sehingga kurang mempertimbangkan dimensi spiritual dan moral. Dalam perspektif psikologi Islam, perkembangan manusia dipandang sebagai proses yang menyeluruh yang melibatkan aspek jasmani, akal, dan ruhani secara terpadu.

Menurut Zakiah Daradjat, perkembangan anak tidak dapat dipisahkan dari pembinaan mental dan agama. Ia menegaskan bahwa pendidikan harus diarahkan pada pembentukan kepribadian yang sehat secara psikologis dan spiritual. Dalam konteks perkembangan seksual, Zakiah Daradjat menekankan bahwa dorongan seksual merupakan fitrah manusia, tetapi harus dikendalikan melalui pendidikan agama agar tidak berkembang menjadi perilaku menyimpang. Menurut Ki Hajar Dewantara, orang

tua termasuk dalam tripusat pendidikan (Wiresti dan Na'imah, 2020: 37). Hal ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki peranan penting dalam memahami dan mendampingi perkembangan anak, termasuk perkembangan seksualnya

Sejalan dengan itu, Hasan Langgulung (2023: 297) menjelaskan bahwa perkembangan manusia dalam Islam bertujuan membentuk *insan kamil*, yaitu manusia yang seimbang antara aspek jasmani, intelektual, dan spiritual. Ia menekankan bahwa potensi biologis, termasuk dorongan seksual, harus diarahkan melalui pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam pandangannya, pendidikan memiliki peran penting dalam membimbing individu agar mampu mengelola dorongan tersebut secara bertanggung jawab sesuai dengan norma agama dan sosial.

Pada kajian psikologi Islam, konsep nafs menjadi landasan penting dalam memahami perkembangan perilaku manusia, termasuk perilaku seksual. Al-Ghazali (2018) membagi nafs ke dalam beberapa tingkatan, yaitu *nafs ammarah* (dorongan yang cenderung pada keburukan), *nafs lawwamah* (jiwa yang mulai menyadari kesalahan), dan *nafs mutmainnah* (jiwa yang tenang dan terkendali). Dalam konteks perkembangan seksual, dorongan biologis yang tidak terkontrol dapat dikaitkan dengan dominasi *nafs ammarah*, sedangkan pendidikan dan pembinaan spiritual berfungsi untuk meningkatkan kontrol diri menuju *nafs mutmainnah*.

Dengan demikian, perkembangan seksual anak dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai proses biologis, tetapi juga sebagai proses pembinaan akhlak dan spiritual. Perkembangan tersebut menuntut adanya peran pendidikan yang mampu mengintegrasikan aspek fisik, psikologis, dan religius secara seimbang. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan seksualitas anak, khususnya dalam Pendidikan Agama Islam, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya

mempertimbangkan tahapan perkembangan biologis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan keagamaan sebagai landasan utama dalam membentuk perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam.

d. Tujuan Pendidikan Seksualitas

Tujuan pendidikan seksualitas pada anak adalah membantu anak memahami anatomi dan fisiologi tubuhnya secara sederhana, mengenal identitas diri dan peran gender, serta menanamkan nilai moral dan pola hubungan sosial yang sehat agar terhindar dari berbagai permasalahan seksual yang dapat berdampak negatif bagi perkembangannya. Selain itu, pendidikan seksualitas juga bertujuan membentuk sikap emosional yang sehat terhadap isu-isu seksual serta membimbing anak dan remaja menuju kehidupan dewasa yang sehat dan bertanggung jawab (Ambarwati, 2021: 26).

Sejalan dengan berbagai kesepakatan internasional, *United Nations Population Fund* (UNFPA) mendefinisikan *Comprehensive Sexuality Education* (CSE) sebagai pendekatan pendidikan seksualitas berbasis hak dan berperspektif gender yang dilaksanakan secara terencana melalui kurikulum, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Pendidikan seksualitas ini bertujuan membekali anak dan remaja dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai untuk membangun pemahaman positif tentang seksualitas sesuai dengan perkembangan emosional dan sosial mereka. CSE menekankan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada pencegahan kehamilan dan infeksi menular seksual, tetapi juga mencakup pemahaman kesehatan reproduksi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, hubungan sosial yang sehat, serta pengembangan keterampilan hidup seperti berpikir kritis, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab (UNFPA, 2014: 26).

Hasan El-Qudsy dalam Ni'mah (2023: 35–36) menjelaskan bahwa pendidikan seksualitas bertujuan membentuk akhlak dan

kesadaran moral anak dan remaja agar tidak terjerumus dalam perilaku seksual yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pendidikan ini juga membantu orang tua memahami tanggung jawab mereka dalam mendidik seksualitas anak, sehingga anak dan remaja mampu memahami seksualitas secara benar beserta konsekuensi moral dan religiusnya. Selain itu, pendidikan seksualitas dalam Islam bertujuan menanamkan pemahaman terhadap aturan syariat yang berkaitan dengan seksualitas untuk menjaga kehormatan diri dan kesucian pernikahan, mencegah perilaku seksual yang tidak sah dan pergaulan bebas melalui pendekatan moral keagamaan, serta membentuk sikap positif terhadap seksualitas.

Menurut Hasan El-Qudsy, pendidikan seksualitas diarahkan untuk menyediakan informasi yang akurat dan bertanggung jawab tentang seks (Ni'mah, 2023: 37). Pendidikan seksualitas juga menghindarkan anak dari sumber informasi yang tidak terpercaya, serta membantu mereka memahami perbedaan anatomi dan peran gender dalam reproduksi manusia. Pemahaman terhadap perubahan fisik dan emosional yang dialami pada masa pubertas seperti menstruasi, mimpi basah, pertumbuhan bulu, dan perubahan bau tubuh adalah bagian dari pendidikan seksualitas.

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, pendidikan seksualitas dapat dipahami sebagai pendidikan yang bertujuan membekali anak dengan pemahaman yang benar, sikap yang sehat, serta nilai moral dan religius dalam memaknai seksualitas. Pendidikan seksualitas tidak hanya berfungsi sebagai upaya preventif untuk melindungi anak dari penyimpangan dan kekerasan seksual, tetapi juga sebagai proses pembentukan kepribadian yang utuh agar anak mampu tumbuh menjadi individu yang dewasa, bertanggung jawab, dan bermartabat sesuai dengan nilai sosial, budaya, dan agama.

e. Materi Pendidikan Seksualitas

Materi pendidikan seksualitas mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan anatomi, biologi, psikologi, serta nilai moral yang benar. Pendidikan seksualitas tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai hak asasi manusia, budaya, dan agama, sehingga sekaligus berfungsi sebagai pendidikan akhlak dan moral (Ambarwati, 2021: 27). Oleh karena itu, pendidikan seksualitas yang komprehensif tidak hanya berfokus pada aspek biologis semata, tetapi juga harus dilengkapi dengan pendidikan etika serta pendidikan tentang hubungan antarmanusia, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat.

Tika Bisono dalam Ambarwati (2021: 27) menjelaskan bahwa pendidikan seksualitas tidak terbatas pada pembahasan mengenai hubungan intim, melainkan mencakup berbagai aspek yang lebih luas. Aspek-aspek tersebut meliputi pemahaman alat kelamin dari sisi biologis, fisiologis, dan fungsi hormonal; pemahaman tentang gender dan seksualitas; hasrat dan rangsangan seksual; komunikasi dalam seksualitas; serta pemahaman mengenai akil balig. Selain itu, pendidikan seksualitas juga mencakup pemahaman seksualitas pada setiap tahap kehidupan manusia, mulai dari anak-anak hingga usia lanjut, hak dalam menentukan memiliki keturunan, orientasi dan penyimpangan seksual beserta terapinya, kejahatan seksual dan sanksi hukumnya, hingga kebijakan publik yang berkaitan dengan seksualitas dalam masyarakat.

Sejalan dengan pandangan di atas, UNESCO melalui panduan CSE menegaskan bahwa pendidikan seksualitas harus disampaikan secara sistematis dan terstruktur. UNESCO (2018: 36) merumuskan delapan bidang utama dalam CSE yang dapat dijadikan acuan bagi orang tua dan pendidik, yaitu: hubungan antarindividu; nilai, hak, budaya, dan seksualitas; pemahaman gender; kekerasan dan keselamatan; keterampilan menjaga kesehatan; tubuh dan

perkembangan manusia; seksualitas dan perilaku seksual; serta kesehatan seksual dan reproduksi.

Delapan bidang di atas bersifat holistik dan diajarkan dengan menyesuaikan tahap perkembangan sesuai pengelompokan umur anak. Pada usia 9–12 tahun, pendidikan seksualitas difokuskan pada pengenalan peran dan tanggung jawab sebagai anggota keluarga (Ni'mah, 2023: 27). Anak mulai dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sederhana serta diarahkan untuk membangun pertemanan yang sehat dan saling menghargai. Pada tahap ini, anak juga dibimbing untuk memahami nilai kerja sama, empati, dan batasan dalam hubungan sosial (Ni'mah, 2023: 28).

Memasuki usia 12–15 tahun, orang tua dan pendidik perlu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh pertemanan terhadap kehidupan anak, baik dalam aspek positif maupun negatif. Anak mulai diperkenalkan pada konsekuensi dari hubungan seksual di usia dini, serta diberikan informasi mengenai risiko pelecehan dan kekerasan seksual yang dapat terjadi dalam relasi pertemanan, terutama yang berkaitan dengan perbedaan gender dan pelabelan sosial. Selain itu, anak perlu mendapatkan penjelasan tentang anatomi tubuh dan organ reproduksi manusia secara lebih rinci, termasuk risiko penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS (Ni'mah, 2023: 28). Pada tahap ini pula, anak mulai diperkenalkan pada konsep kebahagiaan dan tanggung jawab dalam pernikahan secara umum.

Pada usia 15–18 tahun ke atas, anak umumnya telah memiliki pemahaman dasar mengenai seksualitas, bahaya kejahatan seksual, serta risiko penyakit menular. Oleh karena itu, pendidikan seksualitas diarahkan pada penguatan sikap kritis dan kemampuan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Orang tua dan pendidik dapat memberikan contoh kasus atau fenomena yang terjadi di masyarakat dengan penjelasan yang rasional dan edukatif,

serta menghindari pendekatan yang bersifat stigma. Hal ini penting mengingat pada fase ini perkembangan seksual anak sedang berada pada tahap yang cukup sensitif dan bergejolak. Selain itu, anak perlu dibekali pemahaman mengenai aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan seksual, serta dikenalkan pada tantangan dan tanggung jawab dalam kehidupan pernikahan (Ni'mah, 2023: 29).

Dalam perspektif Islam, materi pendidikan seksualitas juga disesuaikan dengan tahap perkembangan anak, khususnya ketika memasuki usia remaja sekitar 13–15 tahun. Pada fase ini, anak perlu diberikan pemahaman mengenai larangan mendekati zina, menjauhi khalwat (berdua-duaan di tempat sepi), menjaga pandangan, menutup aurat, serta tidak melakukan tabarruj. Selain itu, anak juga dibimbing untuk menjauhi berbagai hal yang dapat menimbulkan rangsangan seksual, seperti pornografi dan pornoaksi, pengaruh pakaian yang tidak pantas, pergaulan bebas, serta lingkungan pertemanan yang buruk (Ilham, 2019: 65–66). Pendekatan ini menekankan upaya preventif melalui penanaman nilai moral dan spiritual agar anak mampu menjaga kehormatan diri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan seksualitas merupakan proses pendidikan yang bersifat komprehensif, holistik, dan bertahap, mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, moral, serta nilai-nilai agama dan budaya. Pendidikan seksualitas tidak hanya berorientasi pada pemahaman tubuh dan fungsi reproduksi, tetapi juga pada pembentukan sikap, etika, dan keterampilan sosial yang sehat sesuai dengan tahap perkembangan anak. Dengan penyampaian materi yang sistematis, kontekstual, dan selaras dengan nilai kemanusiaan serta ajaran agama, pendidikan seksualitas berperan penting sebagai upaya preventif dalam melindungi anak dari risiko penyimpangan, kekerasan seksual, dan pengaruh negatif lingkungan, sekaligus

membimbing mereka menuju kedewasaan yang bertanggung jawab dan bermartabat.

f. Metode Pendidikan Seksualitas

Metode pendidikan seksualitas pada anak dilakukan melalui pendekatan komunikatif dan disesuaikan dengan tahap perkembangan anak sebagaimana materi yang disampaikan. Orang tua atau pendidik dapat merespons pertanyaan anak secara terbuka dan edukatif, memberikan simulasi sederhana, serta melakukan penguatan perilaku dengan mengingatkan dan membimbing anak agar memahami batasan perilaku yang tepat. Selain itu, mereka bisa mengenalkan nama anggota tubuh anak secara benar melalui media pembelajaran yang sesuai, serta melaksanakan pembelajaran tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di luar kelas agar anak mampu mengenali perilaku baik dan buruk, memahami empati, dan menjaga diri dalam interaksi sosial (Rahmawati *et al.*, 2023: 25–26).

Metode pendidikan seksualitas dalam perspektif Islam dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan utama, yaitu metode tauladan, *mau'idzah khasanah*, dan *wa jadilhum billati hiya ahsan*. Metode tauladan menekankan bahwa pendidik harus menjadi contoh akhlak yang baik, karena sikap dan perilaku pendidik secara langsung menjadi rujukan peserta didik dalam memahami etika seksual. Metode *mau'idzah khasanah* dilakukan dengan memberikan nasihat yang baik, santun, dan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, seperti ajaran menutup aurat, menjaga pandangan, mengendalikan dorongan seksual, dan menjauhi perbuatan zina. Adapun metode *wa jadilhum billati hiya ahsan* dilaksanakan melalui dialog dan diskusi yang santun, logis, dan bijaksana untuk membantu peserta didik memahami etika dan permasalahan seksualitas sesuai dengan ajaran Islam (Maryati, 2024: 66–67).

Berdasarkan uraian di atas, metode pendidikan seksualitas pada anak harus dilaksanakan secara terbuka, bertahap, dan sesuai dengan perkembangan usia anak, serta mengedepankan bimbingan yang bersifat edukatif dan preventif. Pendidikan seksualitas tidak hanya menekankan pemahaman pengetahuan, tetapi juga pembentukan akhlak melalui keteladanan pendidik, pemberian nasihat yang baik, serta dialog yang santun dan bijaksana.

g. Dasar Pendidikan Seksualitas dalam Islam

Pendidikan seksualitas dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Meskipun istilah "pendidikan seksualitas" tidak disebutkan secara eksplisit, berbagai ayat Al-Qur'an memberikan petunjuk mengenai penjagaan kehormatan diri, etika pergaulan, aurat, hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta perlindungan terhadap anak dari perilaku seksual yang menyimpang. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan pendidikan seksualitas yang sesuai dengan ajaran Islam.

Salah satu prinsip utama pendidikan seksualitas dalam Islam adalah menjaga kesucian diri (*iffah*). Allah *Ta'ala*. berfirman:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ... ﴿٣٣﴾

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya) sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.” (Q.S. An-Nūr [24]: 33)

Selain itu, Al-Qur'an menegaskan larangan mendekati zina sebagai bentuk perlindungan terhadap moralitas individu dan masyarakat:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga segala hal yang dapat menjadi jalan

menuju perilaku tersebut. Oleh karena itu, pendidikan seksualitas dalam Islam bertujuan membimbing anak agar memahami batasan-batasan syariat dalam berinteraksi dengan lawan jenis sejak usia dini (Ulwan, 2024: 417)

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw. juga menjadi landasan penting dalam pendidikan seksualitas. Berbagai hadis menjelaskan cara mendidik anak agar memiliki pemahaman yang benar tentang hubungan antarjenis kelamin, menjaga aurat, serta mengembangkan sikap malu yang positif.

Salah satu hadis yang sering dijadikan dasar pendidikan seksualitas anak adalah hadis tentang pemisahan tempat tidur:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا
بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

“Perintahlah anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat mereka berumur tujuh tahun, pukullah mereka (jika tidak melaksanakan shalat) saat mereka telah berumur sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur di antara mereka” (HR Abu Daud No. 495).

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan perkembangan psikologis dan seksual anak. Pemisahan tempat tidur pada usia tertentu bertujuan menanamkan kesadaran mengenai batasan privasi dan menjaga anak dari rangsangan seksual yang tidak sesuai dengan tahap perkembangannya (Ulwan, 2024: 368–369).

2 Penyimpangan dan Kekerasan Seksual

a. Pengertian dan Jenis Penyimpangan Seksual pada Anak

Penyimpangan seksual pada anak adalah suatu tindakan perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum yang dilakukan kepada ataupun sesama anak (Alparizi, 2023: 11). Perilaku penyimpangan seksual tersebut tidak dapat dianggap remeh, karena perilaku tersebut dapat menggerogoti moral, serta

akhlak masyarakat (Alparizi, 2023: 121). Dalam kajian psikologi, penyimpangan seksual sering dikategorikan sebagai *paraphilia*, yaitu ketertarikan seksual yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan norma umum (Alparizi, 2023: 38). Jenis penyimpangan seksual dangat beragam, diantaranya yaitu Sadisme, Masochisme, Voyeurisme, Fetishisme, Pedophilia, Bestially, Incest, Necrophilia, Zoophilia, Sodomi, Frotteurisme, Gerontophilia, dan Homoseksual (Yatimin, 2003: 55).

Sadisme adalah pemuasan seksual dengan cara menyakiti orang lain atau pasangannya, bahkan hingga meninggal (Mustaqim, 2022: 77). Masochisme adalah penyimpangan seksual berupa pemuasan hasrat dengan memperlihatkan alat kelamin mereka kepada orang lain (Ngazizah & Fatmawati, 2020: 171). Voyeurisme adalah pemuasan seksual dengan cara mengintip atau melihat orang lain telanjang, mandi, bahkan berhubungan seksual (Yatimin, 2003: 55). Fetishisme adalah aktivitas menyalurkan hasrat seksualnya melalui bermasturbasi dengan pakaian dalam atau benda lain yang dapat meningkatkan hasrat seksual hingga mendapatkan kepuasan (Yatimin, 2003: 55). Adapun pedophilia adalah ketertarikan melakukan hubungan seks atau kontak fisik yang merangsang dengan anak di bawah umur (Yatimin, 2003: 56).

Bestially adalah penyimpangan seksual berupa ketertarikan melakukan hubungan seks dengan binatang (Yatimin, 2003: 56). Selanjutnya incest adalah hubungan seks dengan sesama anggota keluarganya sendiri non suami-istri (Hasyim dan Sofiana, 2023: 241). Kemudian, Frotteurisme yaitu suatu bentuk penyimpangan seksual berupa pemenuhan hasrat dengan menggosok atau menggosok-gosok alat kelaminnya ke tubuh perempuan di tempat publik seperti di angkutan umum (Yatimin, 2003: 57). Gerontophilia adalah perilaku penyimpangan seksual dimana pelaku mencari kepuasan seksual kepada orang yang sudah berusia lanjut (Yatimin,

2003: 55). Adapun homoseksual merupakan penyimpangan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya yang cenderung menyukai sesama jenis (Martiasari, 2019: 105-107).

Dalam perspektif Islam, penyimpangan seksual dipandang sebagai perilaku yang bertentangan dengan fitrah manusia yang telah ditetapkan oleh Allah. Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri (*hifz al-'irdh*), menundukkan pandangan, serta menjauhi segala perbuatan yang mendekati zina (Alparizi, 2023.: 122). Oleh karena itu, pendidikan seksualitas dalam Islam atau *Tarbiyatul Jinsiyyah* memiliki peran penting sebagai upaya preventif dalam membentuk kesadaran moral, pengendalian diri, serta perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian, penyimpangan seksual pada anak bukan hanya persoalan individu, tetapi juga merupakan masalah moral dan sosial yang memerlukan penanganan serius melalui pendidikan yang tepat, terutama pendidikan seksualitas berbasis nilai-nilai Islam.

b. Pengertian dan Jenis Kekerasan Seksual pada Anak

Kekerasan seksual pada anak didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan terhadap anak berkaitan dengan aktivitas seksual tanpa persetujuan anak atau dengan unsur paksaan, ancaman, maupun manipulasi. Bentuk kekerasan ini mencakup tindakan menyentuh organ seksual anak, pemerkosaan, serta memperlihatkan gambar atau video pornografi kepada anak (Neherta *et al.*, 2023: 14). Kekerasan seksual juga dapat dimaknai sebagai penyerangan yang bersifat seksual, baik yang melibatkan persetubuhan maupun tindakan seksual lainnya yang merugikan anak secara fisik dan psikologis.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 1 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjelaskan bahwa kekerasan seksual meliputi perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan terhadap anak; perbuatan cabul

terhadap anak; dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; serta pemaksaan pelacuran. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun (UU No 12 Tahun 2022, 2022).

Berdasarkan hubungan antara pelaku dan korban, kekerasan seksual pada anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *familial abuse* dan *extrafamilial abuse* (Dewi & Sukranatha, 2019: 16). *Familial abuse* merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga dengan korban. Adapun *extrafamilial abuse* dilakukan oleh pelaku yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan anak. Berdasarkan media terjadinya, kekerasan seksual pada anak dapat berlangsung di dunia nyata maupun di dunia maya (Kemendikbud RI, 2017: 3).

Kekerasan seksual di dunia nyata mencakup tindakan menyentuh atau meraba bagian-bagian tubuh privat anak, memaksa atau membujuk anak untuk memperlihatkan bagian tubuh tertentu, memaksa anak melakukan hubungan seksual, serta mempertontonkan alat kelamin kepada anak (Kemendikbud RI, 2017: 5). Adapun bentuk kekerasan seksual di dunia maya atau daring meliputi bujuk rayu seksual, pengiriman pesan bermuatan seksual, serta eksploitasi seksual secara online. (Kemendikbud RI, 2017: 9). Dengan demikian, kekerasan seksual pada anak merupakan perbuatan yang kompleks dan multidimensional, baik dari segi bentuk, pelaku, maupun media terjadinya.

c. Era Digital dan Risiko Penyimpangan dan Kekerasan Seksual pada Anak

Era digital merupakan masa ketika informasi dapat diperoleh dan disebarluaskan secara cepat melalui pemanfaatan teknologi digital, termasuk media sosial (Kemendikbud RI, 2018). Perkembangan era digital berlangsung secara bertahap dan membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi, belajar, bekerja, dan berinteraksi. Pada periode 1990-an hingga awal 2000-an, internet mulai dikenal luas sebagai sarana pencarian informasi dan komunikasi melalui surat elektronik (*e-mail*) serta situs web. Pada masa ini, pengguna internet masih terbatas dan aktivitas digital lebih berfokus pada akses informasi (Miller, 2020: 12).

Memasuki pertengahan tahun 2000-an hingga awal 2010-an, muncul berbagai platform media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Twitter. Hal itu memungkinkan pengguna tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memproduksi dan menyebarkan informasi secara mandiri. Perkembangan ini mengubah pola komunikasi masyarakat dari komunikasi satu arah menjadi komunikasi yang lebih interaktif dan partisipatif (Miller, 2020: 13–14).

Periode berikutnya terjadi pada tahun 2010-an ketika penggunaan telepon pintar (*smartphone*) berkembang secara masif. Kehadiran *smartphone* memungkinkan masyarakat mengakses internet kapan saja dan di mana saja. Berbagai aplikasi digital seperti Instagram, WhatsApp, Telegram, dan TikTok semakin memperluas ruang interaksi digital masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja (Miller, 2020: 14). Pada fase ini, penggunaan media digital tidak lagi menjadi aktivitas tambahan, tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, memasuki tahun 2020-an, perkembangan teknologi digital semakin pesat dengan hadirnya kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), algoritma media sosial, layanan streaming, dan berbagai platform digital yang mampu menyajikan konten sesuai preferensi pengguna (Miller, 2020: 15). Kondisi tersebut menyebabkan akses informasi menjadi semakin cepat, mudah, dan personal. Kemudahan akses informasi tersebut memberikan manfaat besar dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan interaksi sosial. Akan tetapi, penggunaan teknologi digital yang tidak terkontrol juga menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama bagi anak sebagai kelompok yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial (Livingstone dan Third, 2017).

Akses terhadap konten pornografi di ruang digital semakin terbuka dan mudah dijangkau. Sejumlah laporan dan penelitian menunjukkan bahwa konten bermuatan pornografi dapat ditemukan melalui berbagai platform seperti Telegram, X, TikTok, YouTube, bahkan dalam beberapa permainan daring yang mengandung unsur seksual tersembunyi (Anisah dan Lewoleba, 2024: 354). Paparan pornografi sejak usia dini berpotensi memengaruhi perkembangan psikologis anak, membentuk perilaku seksual menyimpang, menurunkan sensitivitas moral, serta meningkatkan risiko perilaku imitasi terhadap kekerasan seksual.

Selain itu, perkembangan teknologi digital turut meningkatkan risiko *online child sexual exploitation* (OCSE), yaitu bentuk eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan melalui internet atau media teknologi lainnya. OCSE mencakup produksi, distribusi, dan kepemilikan *child sexual abuse material* (CSAM), serta praktik *grooming* atau bujuk rayu seksual terhadap anak secara daring (Fortunato *et al.*, 2025: 19). Adapun CSAM didefinisikan sebagai setiap konten visual atau audio bermuatan

seksual yang melibatkan anak di bawah usia 18 tahun, baik dalam bentuk nyata maupun hasil manipulasi digital, termasuk dalam bentuk kepemilikan, penyebaran, maupun produksi materi tersebut. (Fortunato *et al.*, 2025: 3).

Dengan demikian, era digital tidak hanya menghadirkan kemudahan akses informasi, tetapi juga memperluas ruang terjadinya penyimpangan dan kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital, pendidikan seksualitas yang proporsional, pengawasan penggunaan media digital oleh orang tua dan pendidik, serta kebijakan perlindungan anak yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Upaya tersebut penting dilakukan guna meminimalkan risiko eksploitasi seksual daring dan membangun lingkungan digital yang aman bagi perkembangan anak.

d. Faktor Penyebab Penyimpangan dan Kekerasan Seksual pada Anak

Penyimpangan dan kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor individu, keluarga, lingkungan sosial, maupun perkembangan teknologi digital. Fenomena ini tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan personal pelaku, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial dan lemahnya sistem perlindungan anak.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual terjadi akibat interaksi antara faktor individu, keluarga, sosial-budaya, serta perkembangan teknologi digital. Neherta *et al* (2023: 23–28) menjelaskan bahwa kerentanan anak terhadap penyimpangan dan kekerasan seksual dipengaruhi oleh kondisi psikologis, lingkungan keluarga, serta konteks sosial yang memungkinkan terjadinya eksploitasi. Dalam era digital, faktor-faktor tersebut semakin diperkuat oleh kemudahan akses internet dan anonimitas ruang maya.

Dari perspektif psikologis, anak-anak yang memiliki tingkat *self-esteem* atau kepercayaan diri rendah dan kebutuhan tinggi akan perhatian sosial lebih rentan menjadi target pelaku kekerasan daring. Kondisi ini diperburuk oleh dorongan *emotional discomfort* atau perkembangan emosional remaja yang belum matang dalam menilai risiko, serta kecenderungan untuk mencari validasi melalui media sosial (Tintori *et al.*, 2023: 3). Oleh karena itu, faktor internal anak seperti perkembangan psikososial dan kontrol diri, berperan besar dalam kerentanan terhadap kekerasan seksual digital.

Sementara dari sisi pelaku, latar belakang gangguan kontrol impuls, trauma masa kecil, atau kecenderungan untuk mendominasi korban melalui kekuasaan atau manipulasi emosional bisa menjadi pemicu tindakan kekerasan seksual (Neherta *et al.*, 2023: 27). Dengan kemudahan akses digital, pelaku memanfaatkan kerentanan anak dengan teknik *grooming* dan *love bombing* untuk menciptakan relasi kepercayaan semu.

Lingkungan keluarga juga berperan penting dalam membentuk ketahanan anak terhadap kekerasan seksual. Keharmonisan keluarga, pola asuh orang tua, perceraian orang tua, tingkat pendidikan orang tua yang rendah, dan ekonomi keluarga yang berantakan dapat menciptakan lingkungan yang kurang aman dan nyaman bagi anak dan memudahkan anak dimanipulasi oleh orang lain (Ni'mah, 2023: 56). Kurangnya keterlibatan orang tua dalam aktivitas digital anak juga memperbesar peluang terjadinya kekerasan seksual daring, karena pelaku dapat mengakses anak tanpa pengawasan langsung.

Sementara itu, pandangan masyarakat yang masih menganggap *catcalling* hanya sekadar komentar yang bermaksud bercanda juga bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual. *Catcalling* termasuk tindakan pelecehan seksual secara verbal, karena tindakan tersebut merupakan suatu kondisi perhatian yang tidak dikehendaki

oleh seseorang dengan cara bersiul atau melontarkan ucapan yang tidak pantas sebagai respon ketertarikan seksual terhadap seseorang yang mendapat perhatian (Solehati *et al.*, 2021: 717). Adapun di era digital, hal tersebut juga bisa terjadi di dunia maya dengan menormalisasikan komentar yang mengarah pada pelecehan seksual.

Kemudian, kemudahan akses internet tanpa kontrol yang memadai juga menjadi faktor meningkatnya penyimpangan dan kekerasan seksual pada anak di era digital. Paparan pornografi, konten seksual, dan interaksi bebas di media sosial dapat memengaruhi pola pikir serta perilaku anak. Hal ini sejalan dengan teori belajar sosial (*Social learning Theory*) dari Albert Bandura yang menjelaskan bahwa perilaku dapat terbentuk melalui proses observasi dan peniruan terhadap lingkungan, termasuk media digital. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan, pendidikan seksualitas yang tepat, dan penguatan literasi digital untuk melindungi anak dari risiko kekerasan seksual di era digital.

e. Dampak Penyimpangan dan Kekerasan Seksual pada Anak

Penyimpangan dan kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk perilaku menyimpang yang memberikan dampak serius, baik bagi korban maupun pelaku. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma agama, sosial, dan hukum, tetapi juga merusak perkembangan psikologis, moral, serta kehidupan sosial anak dalam jangka panjang (Neherta *et al.*, 2023: 31). Kekerasan seksual pada anak tidak hanya berakibat pada luka fisik, tetapi juga berpengaruh kepada kondisi psikologis dan sosial. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, cedera fisik, kondisi medis kronis jangka panjang, dan kesehatan mental yang menyebabkan masalah seperti depresi dan *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD). Selain itu, anak-anak yang terpapar kekerasan cenderung rentan putus sekolah dan berisiko

tinggi melakukan kekerasan yang berulang dikemudian hari (Neherta *et al.*, 2023: 32).

Eksplorasi seksual pada anak terlebih dalam bentuk komersial berisiko terjangkit HIV/AIDS dan infeksi menular seksual lainnya (Ismail *et al.*, 2021: 57). Anak yang mencoba melawan atau melarikan diri dari pelaku dapat mengalami kekerasan fisik berat bahkan ancaman pembunuhan. Trauma psikologis akibat eksploitasi dan intimidasi yang menyertainya sering kali membekas dalam jangka panjang. Apalagi jika terdapat dokumentasi berupa foto atau video, keberadaan materi tersebut dapat menjadi pemicu traumatis yang memperpanjang penderitaan korban (Ismail *et al.*, 2021: 58).

Secara emosional, anak korban eksploitasi seksual umumnya mengalami perasaan malu, bersalah, rendah diri, dan kehilangan rasa percaya terhadap orang lain (Ismail *et al.*, 2021: 58). Sebagian merasa tidak layak untuk diselamatkan, sementara yang lain mengalami stigmatisasi sosial atau perasaan dikhianati oleh orang yang sebelumnya dipercaya. Manifestasi traumanya dapat berupa mimpi buruk, insomnia, perasaan putus asa, hingga depresi berat. Dalam kondisi tertentu, sebagian korban mencoba mengatasi tekanan tersebut melalui perilaku menyakiti diri, percobaan bunuh diri, atau penyalahgunaan zat. Dampak berkepanjangan ini kerap menyulitkan korban untuk berintegrasi secara sehat dalam kehidupan sosial ketika memasuki usia dewasa (Ismail *et al.*, 2021: 59).

Di sisi lain, penyimpangan seksual juga memberikan dampak negatif bagi pelaku. Perilaku kekerasan seksual yang dilakukan secara berulang dapat membentuk pola penyimpangan seksual (*sexual deviance*) yang semakin sulit dikendalikan. Pelaku cenderung mengalami penurunan sensitivitas moral, hilangnya empati terhadap korban, serta berkembangnya perilaku manipulatif

dan agresif dalam relasi sosial. Dalam konteks digital, konsumsi pornografi berlebihan, kebiasaan melihat konten eksplisit, serta keterlibatan dalam aktivitas seksual daring dapat memperkuat distorsi kognitif pelaku terhadap hubungan seksual yang sehat dan etis.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami penyimpangan dan kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak multidimensional yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, pendidikan, moral, dan hukum, baik bagi korban maupun pelaku. Dampak tersebut dapat berlangsung dalam jangka panjang dan memengaruhi kualitas kehidupan individu maupun lingkungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif melalui pendidikan seksualitas yang tepat, penguatan nilai moral dan agama, literasi digital, pendampingan psikologis, serta perlindungan hukum yang tegas guna mencegah berkembangnya perilaku penyimpangan seksual dan meminimalkan dampaknya terhadap anak.

f. Upaya Pencegahan Penyimpangan dan Kekerasan Seksual pada Anak

Upaya pencegahan penyimpangan dan kekerasan seksual pada anak memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan keluarga, sekolah, dan nilai-nilai sosial-keagamaan. Keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam kehidupan anak memegang peran sentral dalam membangun fondasi perlindungan diri. Pencegahan di lingkungan keluarga dapat dilakukan melalui komunikasi yang terbuka dan positif antara orang tua dan anak, sehingga anak merasa aman untuk menceritakan pengalaman yang tidak nyaman, termasuk terkait isu seksualitas (Neherta *et al.*, 2023: 33-35).

Selain itu, penerapan pola asuh yang hangat namun tegas, penanaman pemahaman tentang batasan tubuh (*body boundaries*),

privasi diri, serta pendidikan mengenai bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain menjadi langkah preventif yang penting. Orang tua juga dituntut untuk peka terhadap perubahan perilaku anak sebagai bentuk deteksi dini apabila terdapat indikasi kekerasan seksualnya (Neherta *et al.*, 2023: 36–40).

Sekolah dan lingkungan masyarakat juga merupakan tempat yang tepat untuk membangun karakter anak (Khairunnisa & Robbaniyah, 2024: 146). Salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Sekolah dapat berkontribusi melalui penyediaan pendidikan seksual yang terpadu dan sesuai dengan tahap perkembangan anak, penguatan nilai kesetaraan gender, serta pembentukan kebijakan perlindungan anak yang jelas dan tegas. Edukasi kepada siswa mengenai tanda-tanda kekerasan seksual, cara mengatakan “tidak”, serta mekanisme pelaporan yang aman juga menjadi bagian penting dari sistem pencegahan. Dengan adanya kebijakan dan budaya sekolah yang berpihak pada perlindungan anak, risiko terjadinya kekerasan seksual dapat ditekan secara signifikan (Neherta *et al.*, 2023: 40–48).

Dalam perspektif pendidikan Islam, pencegahan penyimpangan dan kekerasan seksual pada anak dilakukan melalui pembentukan karakter dan moral sejak dini. Upaya tersebut meliputi pengenalan identitas jenis kelamin laki-laki dan perempuan beserta batasan aurat, pemisahan tempat tidur anak, pengajaran adab meminta izin sebelum memasuki ruang pribadi, serta penanaman nilai menjaga pandangan dan menghindari khalwat maupun ikhtilat yang tidak sesuai syariat. Pendidikan tentang peran maskulin dan feminin juga diarahkan untuk membentuk identitas diri yang sehat dan sesuai dengan nilai agama (Gadafi *et al.*, 2019: 21–28). Pendekatan ini menekankan pentingnya internalisasi nilai moral dan spiritual

sebagai benteng perlindungan diri anak dari perilaku yang menyimpang.

Dengan demikian, pencegahan penyimpangan dan kekerasan seksual pada anak membutuhkan sinergi antara keluarga, sekolah, dan nilai-nilai moral-keagamaan. Komunikasi terbuka dalam keluarga, pendidikan seksual yang tepat di sekolah, pembentukan kontrol diri, serta penguatan karakter berbasis nilai agama merupakan strategi preventif yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

3. Konsep *Tarbiyatul Jinsiyyah* menurut Abdullah Nashih Ulwan

a. Pengenalan Kitab *Tarbiyatul Aulad Fi al-Islam* dan Keunggulannya

Kitab *Tarbiyatul Aulad Fi al-Islam* merupakan salah satu karya monumental dari Abdullah Nashih Ulwan. Kitab ini dikenal luas sebagai rujukan komprehensif dalam pendidikan anak berbasis nilai-nilai Islam yang memadukan landasan Al-Qur'an, hadis, serta pendekatan psikologis dan pedagogis. Menurut Izdihaari, Fajar, dan Mutaqin (2021), kitab *Tarbiyatul Aulad fi al-Islam* menyajikan konsep *Islamic Parenting* (pengasuhan yang Islami) yang membahas tentang pengasuhan orangtua yang mengajarkan nilai-nilai Islam kepada anaknya. Adapun secara sistematis, kitab ini terdiri dari tiga bagian, di mana setiap bagian terdiri dari beberapa pasal atau subbab yang masing-masing memuat beberapa topik pembahasan (Ulwan, 1976: 17–19).

Bagian pertama terdiri dari empat pasal yang meliputi pembahasan pernikahan yang ideal dan kaitannya dengan pendidikan, perasaan psikologis terhadap anak, hukum yang berkaitan dengan anak kelahiran, dan sebab-sebab kenakalan pada anak dan cara penanggulangannya. Kemudian bagian kedua kitab ini terdiri dari tujuh pasal yang membahas tentang tanggung jawab

pendidik terhadap konteks pendidikan tertentu. Pendidikan tersebut meliputi pendidikan keimanan, pendidikan moral, pendidikan fisik, pendidikan intelektual, pendidikan psikologis, pendidikan sosial, dan pendidikan seksualitas. Selanjutnya pada bagian ketiga dibahas tiga pasal yang meliputi metode dan sarana pendidikan yang berpengaruh, kaidah-kaidah asasi dalam pendidikan, dan sarana pendidikan.

Syekh Wahba Sulayman al-Ghawuji al-Albani mengungkapkan bahwa kitab *Tarbiyatul Aulād fī al-Islām* disusun dalam 1.376 halaman, yang mencerminkan keluasan wawasan dan kesungguhan Abdullah Nashih Ulwan dalam mengkaji pendidikan generasi masa depan. Sejauh yang diketahuinya, belum ditemukan karya lain yang membahas pendidikan anak dalam perspektif Islam dengan cakupan, kedalaman, dan kelengkapan dalil sebagaimana kitab ini. Pembahasan di dalamnya merujuk secara kuat pada Al-Qur'an, sunnah, serta keteladanan ulama terdahulu, dengan penggunaan referensi lain sebatas untuk memperkuat argumentasi. Selain itu, kitab ini disusun secara realistis dengan menawarkan solusi pendidikan yang bersumber dari nilai dan potensi umat Islam sendiri, tanpa bergantung pada konsep asing atau tuntutan yang berlebihan, sehingga relevan untuk diterapkan dalam konteks kehidupan kaum Muslimin (Ulwan, 2009: 8–9)

Dengan demikian, *Tarbiyatul Aulād fī al-Islām* dapat dipandang sebagai karya klasik yang memiliki nilai universal dan aktual. Kitab ini tidak hanya relevan sebagai sumber rujukan konseptual dalam kajian pendidikan Islam, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan berkepribadian seimbang sesuai tuntunan ajaran Islam.

b. Konsep *Tarbiyatul Jinsiyyah* menurut Abdullah Nashih Ulwan

Konsep merupakan gambaran abstrak mengenai suatu objek, fenomena, atau gagasan yang dibentuk melalui proses pemikiran

untuk membantu memahami dan menjelaskan suatu realitas secara sistematis. Dalam penelitian ilmiah, konsep berfungsi sebagai dasar untuk menjelaskan suatu fenomena serta menjadi landasan dalam penyusunan kerangka berpikir penelitian. Konsep juga digunakan untuk mengelompokkan berbagai karakteristik yang memiliki makna yang sama sehingga memudahkan proses analisis dan penafsiran suatu objek kajian (Misno *et al.*, 2021).

Konsep *Tarbiyatul Jinsiyyah* menurut Abdullah Nashih Ulwan dapat dipahami sebagai seperangkat gagasan, prinsip, dan pandangan yang dirumuskan oleh Abdullah Nashih Ulwan mengenai pendidikan seksualitas dalam perspektif Islam yang dijadikan pedoman dalam membimbing anak agar mampu memahami, mengelola, dan menyalurkan naluri seksualnya sesuai dengan ajaran Islam. Abdullah Nashih Ulwan menuangkan pemikirannya tentang pendidikan seksualitas, khususnya sebagai pendidikan bagi anak, dalam karyanya “*Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam*”. Didalam kitab tersebut dituliskan (Ulwan, 1976: 499):

أَلْمَقْصُودُ بِالتَّرْبِيَةِ الْجِنْسِيَّةِ تَعْلِيمُ الْوَالِدِ وَتَوْعِيَّتُهُ وَمُصَارَحَتُهُ مُنْذُ أَنْ يَعْقِلَ الْقَضَايَا الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْجِنْسِ، وَتَرْتَبِطُ بِالْغَرِيزَةِ، وَتَتَّصِلُ بِالزَّوْاجِ.. حَتَّى إِذَا سَبَّ الْوَالِدُ وَتَرَعَرَخَ، وَفَهِمَ أُمُورَ الْحَيَاةِ، عَرَفَ مَا يَحِلُّ، وَعَرَفَ مَا يَحْرُمُ، وَأَصْبَحَ السُّلُوكُ الْإِسْلَامِيُّ الْمَتَمَيِّزُ خُلُقًا لَهُ وَعَادَةً، فَلَا يَجْرِي وَرَاءَ شَهْوَةٍ، وَلَا يَنْحَطُّ فِي طَرِيقِ تَحَلُّلٍ...

Berdasarkan kutipan di atas, *Tarbiyatul jinsiyyah* atau pendidikan seksualitas dalam islam adalah upaya untuk memberikan pengajaran, pemahaman, dan penjelasan yang jelas mengenai seksualitas dan pernikahan kepada anak, yang disampaikan pada saat anak dinilai sudah mampu mencerna dan memahaminya. Tujuan utama dari pendidikan ini adalah memastikan bahwa ketika anak mencapai masa *baligh* dan menghadapi realitas kehidupannya, ia sudah mengenali batas

antara yang halal dan haram, serta telah terbiasa mengamalkan akhlak Islam; dengan demikian, anak akan memiliki sikap yang baik, mampu mengendalikan hawa nafsu, dan tidak memiliki pandangan yang membolehkan segala sesuatu (permisif) (Ulwan, 2024: 350).

Dari definisi di atas, Abdullah Nashih Ulwan bermaksud menekankan bahwa pendidikan seksualitas merupakan usaha untuk mengajarkan anak-anak tentang seksualitas, naluri (insting), dan juga pernikahan. Tujuannya adalah agar anak mampu mengaplikasikan pelajaran ini ke dalam perilaku Islami yang sesuai dengan etika dan akhlak yang baik, sehingga mereka terhindar dari berbagai penyimpangan dan kejahatan yang didorong oleh syahwat. Beliau menegaskan bahwa pendidikan seks tidak hanya terbatas pada pengajaran tentang fungsi organ tubuh atau tata cara hubungan seksual. Sebaliknya, hal tersebut harus disertai dengan penguatan spiritual mengenai batasan halal dan haram dalam hukum Islam, serta aturan yang berlaku secara umum, demi mencegah terjadinya penyimpangan perilaku seksual.

Menurut Abdullah Nashih Ulwan, para pendidik harus memperhatikan empat fase krusial dalam menyampaikan pendidikan seksual. Didalam kitabnya dituliskan (Ulwan, 1976: 499):

فِي سِنِّ مَا بَيْنَ (٧-١٠) سَنَوَاتِ الَّذِي يُسَعَى بِسِنِّ التَّمْيِيزِ يُلَقَّنُ الْوَلَدَ فِيهِ آدَابَ
الِاسْتِئْذَانِ، وَآدَابَ النَّظَرِ. وَفِي سِنِّ مَا بَيْنَ (١٠-١٤) سَنَةِ الَّذِي يُسَعَى بِسِنِّ الْمُرَاهِقَةِ
يُجَنَّبُ الْوَلَدَ فِيهِ كُلَّ الْإِسْتِثَارَاتِ الْجِنْسِيَّةِ. وَفِي سِنِّ مَا بَيْنَ (١٤-١٦) سَنَةِ الَّذِي يُسَعَى
بِسِنِّ الْبُلُوغِ يُعَلَّمُ الْوَلَدَ فِيهِ آدَابَ الْإِصْصَالِ الْجِنْسِيِّ إِذَا كَانَ مُهَيَّأً لِلزَّوْجِ. وَفِي سِنِّ مَا بَعْدَ
الْبُلُوغِ الَّذِي يُسَعَى بِسِنِّ الشَّبَابِ يُعَلَّمُ الْوَلَدَ فِيهِ آدَابَ لِاسْتِعْفَافِ إِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى
الزَّوْجِ.

Fase awal pemberian pendidikan seksualitas adalah pada masa *tamyiz* (usia 7-10 tahun). Materi utama yang diajarkan pada masa ini adalah etika meminta izin dan etika menundukkan pandangan. Fase yang kedua adalah fase *murohaqoh* atau fase remaja yang terjadi pada masa transisi atau pubertas (usia 10-14 tahun). Pada fase ini, materi pendidikan bergeser pada upaya untuk menjauhkan anak dari segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan rangsangan seksual. Fase ketiga yaitu fase *baligh* atau dinamakan juga dengan masa *andoselen* (Usia 14-16 tahun). Pada fase ini, materinya berpusat pada pengajaran etika berhubungan intim sebagai persiapan jika anak siap menikah. Selanjutnya fase terakhir yaitu fase *pasca-bulug* yang dinamakan juga dengan masa pemuda-pemudi. Materi yang diajarkan lebih menekankan pada pengajaran cara menjaga kehormatan diri dan mengendalikan syahwat bagi mereka yang belum mampu atau siap untuk menikah (Ulwan, 2024: 350).

B. Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan tema “Konsep Pendidikan Seksualitas Anak dalam Islam Menurut Abdullah Nashih Ulwan di Era Digital”. Adapun penelitian-penelitian yang relevan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Page *et al.*(2025) berjudul “*Psychological and Emotional Harms of Online Child Sexual Exploitation and Abuse in Children Under the Age of 18: A Systematic Review of the Evidence*” yang diterbitkan dalam *Child Abuse Review Journal*. Penelitian ini menganalisis menggunakan metode *systematic review* berbasis standar PRISMA dan *Cochrane* untuk menganalisis dampak psikologis serta emosional kekerasan seksual *daring* terhadap anak di bawah usia 18 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual digital

menimbulkan gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, PTSD, rasa malu, dan ketakutan jangka panjang akibat konten digital yang sulit dihapus.

Kedua, penelitian oleh Khotimah dan Casmini (2024) dalam artikel "*Child Grooming: Sex Education as a Preventive Solution*" yang diterbitkan di Jurnal Bimbingan dan Konseling (KONSELI) membahas fenomena *child grooming* sebagai bentuk kekerasan seksual dan psikologis yang marak di ranah digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-fenomenologis dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak, terutama perempuan, rentan menjadi korban *child grooming* daring, sehingga diperlukan peran aktif anak, orang tua, guru, dan lingkungan sosial dalam upaya pencegahan kekerasan seksual.

Ketiga, penelitian oleh Ni'mah (2023) dalam tesis berjudul "*Pendidikan Seksualitas Berbasis Islam melalui Platform Digital 'Taulebih' sebagai Upaya Membangun Kesadaran Anak terhadap Risiko Kekerasan Seksual*" meneliti implementasi pendidikan seksualitas berbasis Islam melalui media digital sebagai respons terhadap meningkatnya kekerasan seksual anak dan pandangan tabu masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam platform "Taulebih" efektif meningkatkan kesadaran anak dan orang tua terhadap risiko kekerasan seksual serta mengurangi stigma negatif terhadap pendidikan seksualitas.

Keempat, penelitian oleh Firdha (2023) dalam skripsinya berjudul "*Konsep Pendidikan Seks pada Anak Perspektif Abdullah Nashih Ulwan pada Kitab Tarbiyatul Aulad fi al-Islam*" mengkaji konsep pendidikan seksual menurut pemikiran Ulwan dalam perspektif pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) untuk menelaah tujuan, materi, dan metode pendidikan seks anak dalam kitab tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan seksual dalam Islam

menekankan pembinaan etika, rasa malu, serta pengendalian diri sesuai tahapan perkembangan anak.

Kelima, penelitian oleh M. Fiqri Alparizi (2023b) dalam tesisnya berjudul “*Kejahatan Seksual dan Pencegahannya dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)*” mengkaji pandangan Al-Qur’an terhadap kejahatan seksual serta upaya pencegahannya melalui analisis ayat-ayat yang berkaitan dengan perilaku seksual menyimpang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas kekerasan seksual dan pencegahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur’an memberikan perhatian besar terhadap pencegahan kejahatan seksual melalui penjagaan pandangan, menjaga aurat, pembentukan etika pergaulan, serta penguatan nilai moral dan spiritual dalam kehidupan sosial.

Adapun persamaan, perbedaan, dan orisinalitas penelitian peneliti dengan penelitian yang relevan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Persamaan, Perbedaan, dan Orisinalitas Penelitian yang Relevan

No	Judul Penelitian Relevan	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	<i>Psychological and Emotional Harms of Online Child Sexual Exploitation and Abuse in Children Under the Age of 18</i>	Sama-sama membahas kekerasan seksual anak di era digital dan urgensi pencegahan.	Pendekatan psikologis dan kesehatan publik melalui <i>systematic review</i> , tanpa pendekatan nilai agama.	Penelitian ini mengintegrasikan pendidikan seksualitas Islami berbasis konsep <i>Tarbiyatul Jinsiyyah</i> sebagai landasan moral dan preventif.
2	<i>Child Grooming: Sex Education as a Preventive Solution</i>	Sama-sama menempatkan pendidikan seksualitas sebagai upaya	Pendekatan bimbingan konseling umum, tidak berbasis	Penelitian ini menggunakan kerangka <i>Tarbiyatul Jinsiyyah</i>

		pengecahan kekerasan seksual anak di era digital.	konsep pendidikan Islam klasik.	Abdullah Nashih Ulwan sebagai dasar pendidikan seksual Islami.
3	Pendidikan Seksualitas Berbasis Islam melalui Platform Digital “Taulebih” sebagai Upaya Membangun Kesadaran Anak terhadap Risiko Kekerasan Seksual	Sama-sama menyoroti pendidikan seksualitas berbasis Islam sebagai langkah pencegahan kekerasan seksual.	Fokus pada implementasi platform digital “Taulebih” sebagai media edukasi.	Penelitian ini menitikberatkan pada analisis konseptual <i>Tarbiyatul Jinsiyyah</i> , bukan pada media tertentu.
4	Konsep Pendidikan Seks pada Anak Perspektif Abdullah Nashih ‘Ulwan pada Kitab <i>Tarbiyatul ‘Aulad Fil Islam</i>	Sama-sama mengkaji pemikiran Abdullah Nashih Ulwan tentang pendidikan seksualitas anak.	Fokus normatif-konseptual tanpa mengaitkan dengan konteks kekerasan seksual dan era digital.	Penelitian ini mengkaji relevansi konsep <i>Tarbiyatul Jinsiyyah</i> dengan pencegahan kekerasan seksual anak di era digital.
5	Kejahatan Seksual dan Pencegahannya dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)	Sama-sama membahas penyimpangan dan kekerasan seksual dalam perspektif	Fokus pada kajian tafsir tematik ayat-ayat Al-Qur’an tentang kejahatan	Penelitian ini secara khusus mengkaji konsep pendidikan seksualitas anak menurut Abdullah

		Islam serta upaya pencegahannya a.	seksual secara umum, tidak secara khusus membahas pendidikan seksualitas anak dan relevansinya di era digital.	Nashih Ulwan serta relevansinya dalam mencegah penyimpangan dan kekerasan seksual anak di era digital.
--	--	---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan penelitian yang relevan, kajian mengenai kekerasan seksual anak di era digital telah banyak dibahas dari perspektif psikologi, media digital, dan pendidikan Islam. Namun, penelitian tersebut masih terpisah antara pembahasan pendidikan seksualitas Islami dan fenomena kekerasan seksual anak di era digital. Kajian tentang pemikiran Abdullah Nashih Ulwan mengenai *tarbiyatul jinsiyyah* juga masih bersifat normatif dan belum dikaitkan secara khusus dengan upaya preventif terhadap kekerasan seksual anak di era digital. Oleh karena itu, novelty penelitian ini terletak pada analisis relevansi konsep *tarbiyatul jinsiyyah* Abdullah Nashih Ulwan sebagai strategi preventif berbasis nilai Islam dalam mencegah penyimpangan dan kekerasan seksual anak di era digital.

C. Kerangka Teoritis

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya risiko perzinaan melalui penyimpangan dan kekerasan seksual pada anak di era digital. Perkembangan media sosial dan internet memberikan kemudahan akses informasi, tetapi di sisi lain juga membuka peluang anak terpapar pornografi, pergaulan bebas, eksploitasi seksual daring, serta berbagai perilaku seksual menyimpang yang merupakan bentuk perzinaan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pendidikan seksualitas yang tidak hanya memberikan pemahaman biologis, tetapi juga membentuk moral, akhlak, dan kemampuan pengendalian diri anak.

Kerangka teoritis penelitian ini dibangun berdasarkan konsep pendidikan Islam yang memandang pendidikan sebagai proses pembentukan kepribadian manusia secara menyeluruh, mencakup aspek intelektual, spiritual, moral, dan sosial. Dalam konteks ini, pendidikan seksualitas dipahami sebagai bagian dari pendidikan akhlak yang bertujuan menjaga kehormatan diri dan membimbing anak agar mampu mengelola dorongan seksual sesuai dengan tuntunan agama. Penelitian ini juga menggunakan teori perkembangan seksual anak yang menjelaskan bahwa perkembangan seksual merupakan bagian alami dari pertumbuhan manusia yang berlangsung secara bertahap sesuai usia dan perkembangan psikologis anak. Oleh karena itu, pendidikan seksualitas perlu diberikan secara bertahap, sesuai tingkat perkembangan dan kebutuhan anak.

Selain itu, penelitian ini menggunakan teori kontrol diri (self-control) dari Walter Mischel yang menjelaskan bahwa kemampuan mengendalikan dorongan dan perilaku merupakan faktor penting dalam mencegah tindakan menyimpang. Dalam era digital, kemampuan kontrol diri sangat dibutuhkan agar anak mampu membatasi diri dari pengaruh negatif media digital dan perilaku seksual yang menyimpang. Penelitian ini juga diperkuat dengan teori belajar sosial (*Social learning Theory*) dari Albert Bandura yang menjelaskan bahwa perilaku anak dapat terbentuk melalui proses melihat, meniru, dan mempelajari lingkungan sekitarnya, termasuk media digital. Paparan konten seksual di media sosial dapat memengaruhi perilaku anak apabila tidak diimbangi dengan pendidikan dan pengawasan yang tepat.

Sebagai teori utama, penelitian ini menggunakan konsep *Tarbiyatul Jinsiyyah* menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam kitab *Tarbiyatul Aulad fi al-Islam*. Konsep ini menekankan pendidikan seksualitas berbasis nilai-nilai Islam yang diberikan secara bertahap sesuai perkembangan anak. Materinya meliputi adab meminta izin, menjaga pandangan, menutup aurat, menjauhkan anak dari rangsangan seksual, pendidikan tentang balig, pengendalian diri (*isti'faf*), serta pendidikan seksual secara terbuka dan bijaksana. Berdasarkan konsep tersebut, penelitian ini memandang bahwa

Tarbiyatul Jinsiyyah relevan sebagai upaya pencegahan penyimpangan dan kekerasan seksual pada anak di era digital melalui pembentukan akhlak, kontrol diri, dan kesadaran moral.

Bagan 2. 1 Kerangka Teoritis

